



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka meningkatkan efisien, efektif, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi e-Procurement di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 - 4. Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. *e-Procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi melalui pelelangan umum secara elektronik;
2. Daerah adalah Kabupaten Jembrana;
3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah unit pelaksana yang memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
4. LPSE lain adalah LPSE di luar Pemerintah Kabupaten Jembrana;

5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
6. Direktorat *e-Procurement* LKPP adalah suatu Direktorat dalam naungan Deputi Monev dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP yang bertugas melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
7. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi dan database *e-Procurement* yang dikembangkan Direktorat *e-Procurement* LKPP untuk digunakan pada implementasi LPSE;
8. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
9. Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Lembaga/Sistem Kerja Perangkat Daerah;
11. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana;
12. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa;
14. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalam SPSE pada pusat-pusat layanan;

15. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem *e-Procurement*;
16. *User ID* adalah nama atau pengenal unit sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi dalam SPSE;
17. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi *User ID* kepada SPSE.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk penerapan sistem *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Daerah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara elektronik.

BAB II

ETIKA E-PROCUREMENT

Pasal 4

- (1) Semua pihak yang terkait pelaksanaan *e-Procurement* wajib mentaati etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan *e-Procurement* semua pihak wajib :
 - a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari *user id* dan *password*; dan
 - b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan untuk umum.
- (3) Semua pihak dilarang :
 - a. mengganggu dan/atau merusak sistem *e-Procurement* ; dan/atau
 - b. mencuri informasi, memanipulasi data dan / atau berbuat curang dalam sistem *e-Procurement*.

BAB III
PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN E-PROCUREMENT

Pasal 5

- (1) Para pihak yang terlibat dalam e-Procurement terdiri dari :
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK);
 - b. ULP / Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan;
 - c. Penyedia Barang / Jasa; dan
 - d. LPSE
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan huruf c adalah para pihak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN ORGAN LPSE

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi LPSE

Pasal 6

- (1) LPSE bertugas mengelola sistem *e-Procurement* antara lain :
 - a. Penyusunan program kegiatan pengelolaan *e-Procurement* di lingkungan Daerah;
 - b. Pelaksanaan pelatihan/training kepada Panitia/Pejabat Pengadaan / ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai *e-Procurement*;
 - c. Pelaksanaan pelayanan kepada Panitia /Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
 - d. Sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *e-Procurement*;
 - e. Sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;
 - f. Pelaksanaan ketata-usahaan LPSE;
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas yang lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperuntukkan bagi kegiatan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai wewenang untuk itu dan instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Organ LPSE

Pasal 7

- (1) Organ LPSE terdiri dari :
- a. Pengarah;
 - b. Kepala;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bidang Administrasi Sistem Informasi;
 - e. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
 - f. Bidang Layanan Pengguna; dan
 - g. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi
- (2) Personil LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. Memahami seluruh pekerjaan yang akan diadakan;
 - c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPSE yang bersangkutan; dan
 - d. Memahami prosedur sistem *e-Procurement*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Organ LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Organ LPSE

Pasal 8

- (1) Pengarah mempunyai tugas :
- a. membina dan mengarahkan program kerja;
 - b. memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. memantau dan mengevaluasi kegiatan.
- (2) Kepala LPSE mempunyai tugas :
- a. Memimpin operasional harian LPSE;
 - b. Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan unit LPSE; dan
 - c. Menyusun laporan kegiatan LPSE.

- (3) Sekretaris LPSE mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan LPSE;
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi LPSE;
 - c. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait; dan
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala LPSE sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan (*set up*) perangkat teknis sistem informasi (*hardware*);
 - b. Memelihara server LPSE dan perangkat lainnya;
 - c. Menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
 - d. Memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi pada LPSE; dan
 - e. Melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat.
- (5) Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas untuk :
 - a. Menangani pendaftaran pengguna LPSE;
 - b. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
 - c. Menyetujui dan menolak pendaftaran Pengguna LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
 - d. Mengelola arsip dan dokumen pengguna LPSE;
 - e. Melakukan konfirmasi kepada pengguna LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; dan
 - f. Menyampaikan informasi kepada pengguna LPSE tentang kelengkapan dokumen yang disyaratkan.
- (6) Bidang Layanan Pengguna mempunyai tugas :
 - a. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di Unit LPSE;
 - b. Membantu proses pendaftaran pengguna Unit LPSE;
 - c. Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE; dan
 - d. Menangani keluhan tentang pelayanan Unit LPSE.
- (7) Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas :
 - a. memberikan pelatihan bagi pengguna Unit LPSE; dan
 - b. menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang/jasa.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN E-PROCUREMENT

Bagian Kesatu

Standar Prosedur Operasional Sistem Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan *e-Procurement* digunakan metode yang tersedia di dalam SPSE dikelola oleh LPSE.
- (2) Tata cara *e-Procurement* dilaksanakan sesuai dengan alur kerja SPSE dan buku manual yang diterbitkan oleh LKPP.

Bagian Kedua

Pusat Informasi LPSE

Pasal 10

Semua data dan informasi paket pengadaan yang disimpan LPSE dihubungkan ke Pusat Informasi Pengadaan Barang/Jasa Nasional yang disupervisi oleh LKPP.

Bagian Ketiga

Biaya Operasional LPSE

Pasal 11

Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keempat

Pengaduan

Pasal 12

Tata cara pengaduan pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut :

- a. pengaduan dari masyarakat dan atau penyedia barang/jasa dapat dilakukan melalui fasilitas yang tersedia dalam SPSE; dan
- b. LPSE meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa kepada Pengarah LPSE dan Direktorat *e-Procurement* LKPP.

Pasal 13

LPSE wajib melaporkan kepada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dan PPK, apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Jembrana.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Dengan ditandatanganinya Peraturan Bupati ini maka Tahun 2011 mulai dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik secara bertahap di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
- (2) Untuk menjamin pelaksanaan *e-Procurement*, masing-masing kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana agar membuat tahapan pelaksanaan paket yang akan menggunakan *e-Procurement*, sehingga sebagian atau seluruh paket di SKPD Kabupaten Jembrana menggunakan *e-Procurement*.
- (3) Untuk melaksanakan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing Kepala SKPD harus melakukan koordinasi dengan LPSE.
- (4) Dalam melaksanakan fungsinya terutama untuk pengelolaan SPSE, LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan Direktorat *e-Procurement* LKPP serta mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan SPSE.
- (5) Untuk mempercepat implementasi *e-Procurement*, LPSE dapat menjalin kerjasama dengan LPSE lain yang telah memiliki infrastruktur memadai dengan ikut serta dalam pemanfaatan infrastruktur LPSE lain tersebut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 2 Maret 2011
BUPATI JEMBRANA


I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
Pada tanggal 2 Maret 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



I GDE SUINAYA